



PUTUSAN

Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wem Pratama  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Oktober 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Denai Gg.Tuba III No.110 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa **Wem Pratama** ditangkap pada tanggal 3 April 2024;

Terdakwa **Wem Pratama** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu AT. YUDHISTIRA PELAWI, S.H., SYARIFAHTA SEMBIRING, S.H., FAHMI ANJUHA TAMA MANURUNG, S.H., ASTRI CHANIA, S.H., M.H., INDRI KAMALIA RAMADHAN, S.H. Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Agustus 2024 Nomor 1077/Pid.B/2024/ PN Mdn, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WEM PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja Menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WEM PRATAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau kater warna hijau, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) tong sampah warna hijau, baju bercak darah yang bekas terbakar, potongan karton bertuliskan OMA MEGAN 2024 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Terdakwa menyatakan kalau hanya sudah mengerti serta memahaminya dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembelaan (pledoi) tertanggal 22 Oktober 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sementara Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menanggapinya yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yang selengkapnya sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa dia Terdakwa WEM PRATAMA, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Denai Gg. Tuba III No. 110 Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu MEGAWATY (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat terdakwa berada di depan rumah bersama dengan anak perempuan terdakwa di Jalan Denai Gg. Tuba III No. 110 Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai melihat ibu terdakwa yang bernama Megawaty (korban) baru pulang kerja sebagai sales obat nyamuk lalu sesampainya korban diteras rumah korban masuk ke dalam rumah sambil mengatakan kepada terdakwa "ngapain aja kau didalam rumah, tidur dan merokok aja kerja mu dirumah " yang mana perkataan korban tersebut membuat terdakwa menjadi sakit hati kemudian korban berjalan ke daerah dapur dan terdakwa mengikuti korban dari belakang lalu setelah posisi korban berhadapan dengan terdakwa seketika terdakwa menumbuk wajah korban secara berulang kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan kedua kepala tangan terdakwa hingga korban terjatuh dilantai dapur dalam posisi wajah korban berlumuran darah dan terlentang dilantai dapur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau kater warna hijau dari tudung kulkas yang berada di dapur rumah setelah pisau kater tersebut sudah berada di genggaman lalu terdakwa menggorok leher korban dan pergelangan nadi kedua tangan korban hingga mengeluarkan darah setelah itu terdakwa menyimpan pisau kater tersebut ditumpukkan bawang di dapur rumah kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meninggalkan korban dan terdakwa beristirahat di ruangan tamu sambil tiduran.

Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa merasa gelisah kemudian terdakwa memastikan kondisi korban yang mana sudah dalam keadaan terbujur kaku di lantai dapur kemudian terdakwa menyeret jasad korban ke bawah pohon manga setelah itu terdakwa membersihkan darah korban dengan menggunakan kain lap yang terdakwa ambil dari dapur rumah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul gagang kayu di tempat rumah tetangga yang sedang dibangun, setelah itu terdakwa mencangkul tanah untuk mengubur jasad korban setelah selesai terdakwa pun menyeret jasad korban dan memasukkan korban ke dalam lubang kuburan tersebut kemudian setelah jasad korban sudah berada di dalam lubang kuburan terdakwa mengubur jasad korban dengan tanah yang terdakwa korek dan membuat batu nisan dengan menggunakan spidol warna merah bertuliskan "OMA MEGAN 2024" setelah itu terdakwa membakar baju serta kain lap yang berlumuran darah lalu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk beristirahat.

Selanjutnya keesokan nya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa memberitahukan kepada saksi M. Reza Aditama (sepupu terdakwa) bahwasanya terdakwa sudah melakukan pembunuhan terhadap korban dan menguburnya di halaman belakang rumah kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wib anggota kepolisian dari Posek Medan Area (saksi Panca Winoto dan saksi Yakup Sitorus) datang ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa berdasarkan :

Visum Et Repertum Nomor : B/64/VER /V/2024 tanggal 03 April 2024 atas nama Megawati, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. Ismurrizal, SH, M.H, Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan menerangkan Di jumpai sesosok jenazah wanita An. Megawati dengan hasil pemeriksaan luar dijumpai : luka terbuka pada kepala kanan, luka terbuka pada dahi, luka robek dan luka memar pada kelopak mata kiri, luka memar pada pipi kanan dan kiri, luka robek pada pipi kanan, luka terbuka pada leher (luka gorok), luka memar pada bahu kanan, luka robek pada perut, luka lecet pada perut, luka sayat pada perut, luka terbuka pada lengan bawah kanan dan kiri.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai : resapan darah pada kepala sisi depan, resapan darah pada kepala sisi belakang, terputusnya pembuluh darah besar leher kiri dan kanan, resapan darah pada leher, terputusnya saluran nafas atas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saluran makan atas, terputusnya otot leher, resapan darah pada dada kanan, usus, hati, limpa, ginjal kanan dan kiri pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak akibat trauma benda tajam pada leher (luka gorok).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa WEM PRATAMA, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Denai Gg. Tuba III No. 110 Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MEGAWATY (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat terdakwa berada di depan rumah bersama dengan anak perempuan terdakwa di Jalan Denai Gg. Tuba III No. 110 Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai melihat ibu terdakwa yang bernama Megawaty (korban) baru pulang kerja sebagai sales obat nyamuk lalu sesampainya korban diteras rumah korban masuk ke dalam rumah sambil mengatakan kepada terdakwa "ngapain aja kau didalam rumah, tidur dan merokok aja kerja mu dirumah " yang mana perkataan korban tersebut membuat terdakwa menjadi sakit hati kemudian korban berjalan ke daerah dapur dan terdakwa mengikuti korban dari belakang lalu setelah posisi korban berhadapan dengan terdakwa seketika terdakwa menumbuk wajah korban secara berulang kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan kedua kepalan tangan terdakwa hingga korban terjatuh dilantai dapur dalam posisi wajah korban berlumuran darah dan terlentang dilantai dapur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau kater warna hijau dari tudung kulkas yang berada di dapur rumah setelah pisau kater tersebut sudah berada di genggaman lalu terdakwa menggorok leher korban dan pergelangan nadi kedua tangan korban hingga mengeluarkan darah setelah itu terdakwa menyimpan pisau kater tersebut ditumpukkan bawang di dapur rumah kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meninggalkan korban dan terdakwa beristirahat di ruangan tamu sambil tiduran.

Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa merasa gelisah kemudian terdakwa memastikan kondisi korban yang mana sudah dalam keadaan terbujur kaku di lantai dapur kemudian terdakwa menyeret jasad korban ke bawah pohon manga setelah itu terdakwa membersihkan darah korban dengan menggunakan kain lap yang terdakwa ambil dari dapur rumah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul gagang kayu di tempat rumah tetangga yang sedang dibangun, setelah itu terdakwa mencangkul tanah untuk mengubur jasad korban setelah selesai terdakwa pun menyeret jasad korban dan memasukkan korban ke dalam lubang kuburan tersebut kemudian setelah jasad korban sudah berada di dalam lubang kuburan terdakwa mengubur jasad korban dengan tanah yang terdakwa korek dan membuat batu nisan dengan menggunakan spidol warna merah bertuliskan "OMA MEGAN 2024" setelah itu terdakwa membakar baju serta kain lap yang berlumuran darah lalu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk beristirahat.

Selanjutnya keesokan nya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa memberitahukan kepada saksi M. Reza Aditama (sepupu terdakwa) bahwasanya terdakwa sudah melakukan pembunuhan terhadap korban dan menguburnya di halaman belakang rumah kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wib anggota kepolisian dari Posek Medan Area (saksi Panca Winoto dan saksi Yakup Sitorus) datang ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa berdasarkan :

Visum Et Repertum Nomor : B/64/VER /V/2024 tanggal 03 April 2024 atas nama Megawati, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. Ismurrizal, SH, M.H, Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan menerangkan Di jumpai sesosok jenazah wanita An. Megawati dengan hasil pemeriksaan luar dijumpai : luka terbuka pada kepala kanan, luka terbuka pada dahi, luka robek dan luka memar pada kelopak mata kiri, luka memar pada pipi kanan dan kiri, luka robek pada pipi kanan, luka terbuka pada leher (luka gorok), luka memar pada bahu kanan, luka robek pada perut, luka lecet pada perut, luka sayat pada perut, luka terbuka pada lengan bawah kanan dan kiri.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai : resapan darah pada kepala sisi depan, resapan darah pada kepala sisi belakang, terputusnya pembuluh darah besar leher kiri dan kanan, resapan darah pada leher, terputusnya saluran nafas atas

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saluran makan atas, terputusnya otot leher, resapan darah pada dada kanan, usus, hati, limpa, ginjal kanan dan kiri pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak akibat trauma benda tajam pada leher (luka gorok).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi **Doddy Dharma**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar ketika saya didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya membenarkan keterangannya sebagaimana telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saya mengerti, diperiksa sekarang ini sebagai saksi atas terjadinya tindak pidana pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap diri Megawaty;
- Bahwa pembunuhan tersebut saya ketahui terjadi dari pengakuan Terdakwa, dilakukan Terdakwa pada hari senin tanggal 1 April 2024 Sekira Pukul 11.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan Denai Gg.Tuba III No.110 Kel.Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, korbannya adalah merupakan ibu kandung dari Terdakwa atas nama MEGAWATY;
- Bahwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa, dimana Terdakwa telah menghilangkan nyawa (merampas nyawa) ibu kandungnya sendiri dan dilakukan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah ditangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara mempergunakan kedua kepala tangan di dapur rumahnya dalam posisi Terdakwa didepan ibunya saling berhadapan, Terdakwa menumbuk (meninju) wajah ibunya secara berulang kali, hingga ibu Terdakwa terjatuh dilantai dapur dalam posisi terlentang tidak berdaya, setelah itu Terdakwa mengakui mengambil 1 buah pisau kater warna hijau dari tudung kulkas di dapur rumahnya, dengan cara Terdakwa memegang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn



pisau kater digenggam tangan kanannya, kedua kakinya mengangkangi badan ibunya dengan posisi badan menunduk menghadap wajah ibunya, Terdakwa mengakui menggorok leher ibunya, hingga leher ibunya mengeluarkan darah segar;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengakui dengan pisau kater tersebut menyayat pergelangan nadi kedua tangan ibunya, hingga kedua pergelangan tangan ibunya mengeluarkan darah segar, setelah Terdakwa memastikan ibunya sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa menyimpan pisau kater ditumpukan bawang didapur rumahnya;

- Bahwa lalu Terdakwa meninggalkan ibunya dan Terdakwa istirahat diruangan tamu dan tiduran. Terdakwa mengakui Sekira ½ jam Terdakwa berada diruangan tamu dan kamar tidurnya, Terdakwa gelisah, lalu Terdakwa mendapatkan ibunya yang sudah meninggal dunia dilantai dapur rumah, lalu Terdakwa berencana untuk mengubur ibunya, dengan cara Terdakwa memegang kedua pergelangan kaki ibunya, jasad ibunya diseret Terdakwa kebelakang rumah dibawah pohon mangga, setelah jasad ibunya berada diatas tanah dibawah pohon mangga dibelakang halaman rumah, dengan mempergunakan kain lap yang diambil didapur rumah, Terdakwa membersihkan darah korban yang berceceran dilantai dapur dan kain lap diletakkan Terdakwa dihalaman belakang rumah, lalu Terdakwa mengambil 1 buah cangkul gagang kayu ditempat rumah tetangga yang lagi dibangun, setelah cangkul diperoleh, cangkul dibawa ke belakang halaman rumah, lalu Terdakwapun mencangkul tanah untuk mengorek lobang kuburan untuk jasad ibunya, setelah tanah dikorek kedalaman sekira 50 centimeter pada bagian kepala dan sekira 30 centimeter dibagian bawah kepala, setelah kuburan dapat dibentuk, lalu Terdakwa menyeret kedua kaki ibunya dan Terdakwa memasukkan jasad ibunya kedalam lobang kuburan tersebut, setelah jasad ibunya berada didalam lobang, lalu Terdakwa mengubur jasad ibunya, lalu Terdakwa membuat nisan dengan cara mempergunakan spidol bertuliskan dikertas karton tulisan OMA MEGAN 2024, setelah Terdakwa meletakkan tulisan tersebut diatas kepala jasad ibunya, lalu Terdakwa pun membakar bajunya dan kain lap yang berlumuran darah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa istirahat dirumahnya;

- Bahwa adapun korban atas nama Megawaty adalah kakak kandung saya dan Terdakwa adalah anak pertama dari kakak kandung saya tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Sekira Pukul 01.00 wib saat saya sedang berada dirumah ada Polisi datang ke rumahnya Terdakwa, lalu saya mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat itu sudah ramai masyarakat berada didepan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh pengakuan Terdakwa benar ianya (Terdakwa) telah melakukan pembunuhan terhadap ibunya dengan cara mempergunakan kedua kepalan tangan didapur rumahnya dalam posisi Terdakwa didepan ibunya saling berhadapan, Terdakwa menumbuk (meninju) wajah ibunya secara berulang kali, hingga ibu Terdakwa terjatuh dilantai dapur dalam posisi terlentang tidak berdaya, setelah itu Terdakwa mengakui mengambil 1 buah pisau kater warna hijau dari tudung kulkas didapur rumahnya, dengan cara Terdakwa memegang pisau kater digenggaman tangan kanannya, kedua kakinya mengangkangi badan ibunya dengan posisi badan menunduk menghadap wajah ibunya, Terdakwa mengakui menggorok leher ibunya, hingga leher ibunya mengeluarkan darah segar, setelah itu Terdakwa mengakui dengan pisau kater tersebut menyayat pergelangan nadi kedua tangan ibunya, hingga kedua pergelangan tangan ibunya mengeluarkan darah segar, sudah meninggal dunia, setelah Terdakwa memastikan ibunya lalu Terdakwa menyimpan pisau kater ditumpukan bawang didapur rumahnya, lal Terdakwa meninggalkan ibunya dan Terdakwa istirahat diruangan tamu dan tiduran. Terdakwa mengakui Sekira ½ jam Terdakwa berada diruangan tamu dan kamar tidurnya, Terdakwa gelisah, lalu Terdakwa mendapatkan ibunya yang sudah meninggal dunia dilantai dapur rumah, lalu Terdakwa berencana untuk mengubur ibunya, dengan cara Terdakwa memegang kedua pergelangan kaki ibunya, jasad ibunya diseret Terdakwa kebelakang rumah dibawah pohon mangga, setelah jasad ibunya berada diatas tanah dibawah pohon mangga dibelakang halaman rumah, dengan mempergunakan kain lap yang diambil didapur rumah, Terdakwa membersihkan darah korban yang berceceran dilantai dapur dan kain lap diletakkan Terdakwa dihalaman belakang rumah, lalu Terdakwa mengambil 1 buah cangkul gagang kayu ditempat rumah tetangga yang lagi dibangun, setelah cangkul diperoleh, cangkul dibawa ke belakang halaman rumah, lalu Terdakwa pun mencangkul tanah untuk mengorek lobang kuburan untuk jasad ibunya, setelah tanah dikorek

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalaman sekira 50 centimeter pada bagian kepala dan sekira 30 centimeter dibagian bawah kepala, setelah kuburan dapat dibentuk, lalu Terdakwa menyeret kedua kaki ibunya dan Terdakwa memasukkan jasad ibunya kedalam lobang kuburan tersebut, setelah jasad ibunya berada didalam lobang, lalu Terdakwa mengubur jasad ibunya, lalu Terdakwa membuat nisan dengan cara mempergunakan spidol bertuliskan dikertas karton tulisan "OMA MEGAN 2024", setelah Terdakwa meletakkan tulisan tersebut diatas kepala jasad ibunya, lalu Terdakwa pun membakar bajunya dan kain lap yang berlumuran darah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa istirahat dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pembongkaran kuburan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Tim Inafis Polrestabes Medan setelah itu Terdakwa pun dibawa Polisi kePosekta Medan Area sementara korban MEGAWATY dibawa Polisi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan Otopsi;
- Bahwa sari pengakuan Terdakwa bahwa ibunya (Megawaty) sering memarahinya karena tidak ada pekerjaan dan ibunya selalu menyuruh Terdakwa harus hidup hemat dan jangan membeli rokok yang mahal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Megawaty telah meninggal dunia (Terdakwa telah merampas nyawa korban yang merupakan ibu kandungnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

## 2. Saksi **M.Reza Adhitama**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika saya didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya membenarkan keterangannya sebagaimana telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saya mengerti, diperiksa sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan laporan pengaduan yang dimasukkan saudara Putri Dara Anggraini atas terjadinya Tindak Pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang;
- Bahwa pembunuhan tersebut saya ketahui pada hari Senin 1 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib setelah saya mendatangi tempat kejadiannya (TKP) di Jalan Denai Tuba Gg.Dahyat No. 110 Kelurahan Tegal Sari

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala II Kecamatan Medan Area Kota Medan rumah milik Megawaty, korban Megawaty (korban) dan Terdakwa adalah sepupu saya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa langsung diakui kepada saya dan masyarakat yang datang ketempat kejadian (TKP) bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung Terdakwa yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin 1 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib didapur rumah korban Jalan Denai Tuba Gg.Dahyat No.110 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Area Kota Medan, dimana Terdakwa dengan sengaja dan dilakukan Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan kedua kepalan tangannya menumbuk bagian wajah korban secara berulang kali hingga korban tergeletak dilantai dapur, lalu Terdakwa menyayat leher korban dengan menggunakan 1 buah pisau kater warna gagang hijau dan memotong nadi kedua tangan korban, setelah korban meninggal dunia (tewas),lalu Terdakwa menyeret tubuh korban keluar dari dalam dapur, lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 buah cangkul mengkorek lobang, lalu Terdakwa mengubur diri korban dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa adapun penyebab hingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Megawaty (korban) menurut pengakuan Terdakwa karena ibu korban (Megawaty) melarang Terdakwa agar jangan membeli rokok dengan harga mahal dan agar Terdakwa tidak merokok terlalu banyak, hingga Terdakwa sakit hati dan Terdakwapun melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa hubungan saya dengan Terdakwa adalah sepupu saya dan korban Megawaty adalah adik mamak saya, tetapi mengenai masalah selisih paham lainnya saya tidak ketahui itu;
- Bahwa keseharian kehidupan dari Terdakwa sebelumnya Terdakwa tinggal bersama isterinya di daerah Batam (tempat tepatnya saya tidak ketahui), dimana Terdakwa profesi bekerja gojek dan sejak awal bulan januri 2024 Terdakwa tinggal bersama dengan ibu kandungnya MEGAWATI bersama seorang anaknya atas nama AURA, 5 tahun dan dapat saya tambahkan bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah di rehabilitasi Narkoba (pengguna narkoba jenis Sabu) di Rehabilitasi Insyaf di Daerah Kultalimbaru Deli Serdang dan mendapat perawatan selama 6 bulan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa adapun kronologis terjadinya pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin 1 April 2024 sekira pukul 22.30 wib saat saya berada di daerah Tembung Percut Sei Tuan, dimana HP saya dihubungi oleh isteri saya dan oleh isteri saya menyuruh saya pulang kerumah, lalu saya pun pulang kerumah saya. Saat saya berada didepan rumah yang berjarak sekira 100 meter dari rumah Megawaty (korban) saya melihat masyarakat sudah ramai didepan rumah Megawaty (korban), lalu saya pun jalan kaki kedepan rumah Megawaty (korban) dan di halaman rumah Megawaty (korban) sudah ramai masyarakat dan Polisi berpakaian Dinas, lalu ditempat tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya atas nama Megawaty (korban) dimana saat itu Terdakwa mengakui melakukan pembunuhan seorang diri saja dan dilakukan Terdakwa dengan cara menumbuk wajah korban dengan menggunakan kedua kepalan tangannya dan dengan menggunakan pisau kater Terdakwa menyayat leher korban dan memotong nadi kedua tangan korban, lalu Terdakwa mengakui telah mengubur diri korban dibelakang rumah korban dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Polisi dan dibawa ke Polsekta Medan Area, sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan dan selanjutnya anak kandung korban (Megawaty) atas nama Putri Dara Anggraini melaporkan tindak Pidana Pembunuhan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Megawaty (korban) telah meninggal dunia, akibat dibunuh oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang ahli hukum pidana bernama **dr.Superida Ginting, Sp.KJ**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar ketika ahli dimintai keterangan pada saat itu, ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli membenarkan keterangan ahli sebagaimana disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa ahli dipanggil ke Persidangan hari ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahaa sebelumnya ada dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjawab semua pertanyaan dengan normal;
- Bahwa adapun dasar wawancara ahli terhadap korban berdasarkan wawancara dengan keluarga Terdakwa, riwayat sosial dan hubungan dengan masyarakat;
- Bahwa wawancara sudah cukup dalam kasus Terdakwa, sekedar observasi melalui wawancara saja sudah cukup;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada gangguan jiwa sama sekali;
- Bahwa Terdakwa sadar yang dibunuhnya tersebut adalah ibunya;
- Bahwa benar ahli tidak ada mengambil sample rambut untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Wem Pratama** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebabnya ditangkap kemudian dimintai keterangan dikarenakan telah melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung Terdakwa yang bernama Megawaty;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah saya di Jalan Denai Gg. Tuba III No.110 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Medan Area dan Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa berupa satu buah pisau kater warna hijau, satu buah cangkul, satu buah tong sampah warna hijau, baju bercak darah yang bekas terbakar, potongan karton bertuliskan OMA MEGAN 2024. Setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa dibawa Polisi yang menangkap ke Polsek Medan Area bersama barang bukti milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa dengan cara mempergunakan kedua kepalan tangan Terdakwa didapur rumah dalam posisi Terdakwa didepan ibu Terdakwa saling (berhadapan), Terdakwa menumbuk (meninju) wajah ibu Terdakwa secara berulang kali seingat Terdakwa lebih 10 (sepuluh) kali, Terdakwa menumbuk bagian wajah (muka) ibu Terdakwa, hingga ibu Terdakwa terjatuh dilantai dapur dalam posisi terlentang tidak berdaya, Terdakwa pun mengambil 1 buah pisau kater warna hijau dari tudung kulkas didapur rumah, dengan cara

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn



Terdakwa memegang pisau kater digenggaman tangan kanan Terdakwa, kedua kaki Terdakwa mengangkangi badan ibu Terdakwa dengan posisi badan Terdakwa menunduk menghadap wajah ibu Terdakwa, Terdakwa pun menggorok leher ibu Terdakwa, hingga leher ibu Terdakwa mengeluarkan darah segar, lalu Terdakwa dengan pisau kater tersebut menyayat pergelangan nadi kedua tangan ibu Terdakwa, hingga kedua pergelangan tangan ibu Terdakwa mengeluarkan darah segar, setelah Terdakwa pastikan ibu Terdakwa sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa berdiri dan menyimpan pisau kater di tumpukan bawang didapur rumah, lalu Terdakwa pun meninggalkan ibu Terdakwa dan Terdakwa pun istirahat diruangan tamu dan tiduran;

- Bahwa sekira  $\frac{1}{2}$  jam Terdakwa berada diruangan tamu dan dikamar tidur Terdakwa pun gelisah, lalu Terdakwa mendapatkan ibu Terdakwa yang sudah Terdakwa pastikan sudah meninggal dunia dilantai dapur rumah, lalu Terdakwa pun berencana untuk mengubur ibu Terdakwa, dengan cara Terdakwa pegang kedua pergelangan kaki ibu Terdakwa, jasad ibu Terdakwa, kemudian jasad ibu Terdakwa seret kebelakang rumah dibawah pohon mangga, setelah jasad ibu Terdakwa berada diatas tanah dibawah pohon mangga dibelakang halaman rumah, dengan mempergunakan kain lap yang Terdakwa ambil didapur rumah, Terdakwa pun membersihkan darah korban yang berceceran dilantai dapur dan kain lap Terdakwa letakkan di halaman belakang rumah, lalu Terdakwa mengambil 1 buah cangkul gagang kayu ditempat rumah tetangga yang lagi dibangun, setelah cangkul Terdakwa peroleh, cangkul Terdakwa bawa ke belakang halaman rumah, lalu Terdakwa pun mencangkul tanah untuk mengorek lobang kuburan untuk jasad ibu Terdakwa, setelah tanah Terdakwa korek kedalamnya sekira 50 centimeter pada bagian kepala dan sekira 30 centimeter dibagian bawah kepala, setelah kuburan dapat Terdakwa bentuk, lalu Terdakwa pun menyeret kedua kaki ibu Terdakwa dan Terdakwa memasukkan jasad ibu Terdakwa kedalam lobang kuburan tersebut, setelah jasad ibu Terdakwa berada didalam lobang, lalu Terdakwa pun mengubur jasad ibu, lalu Terdakwa membuat nisan dengan cara Terdakwa mempergunakan spidol Terdakwa tuliskan dikertas karton tulisan "OMA MEGAN 2024", setelah Terdakwa letakkan tulisan tersebut diatas kepala jasad ibu Terdakwa, lalu Terdakwa pun membakar baju Terdakwa dan kain lap yang berlumuran darah,

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn*



setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa dan Terdakwa istirahat dirumah Terdakwa;

▪ Bahwa kronologis kejadian yang Terdakwa alami terkait pembunuhan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 1 April tahun 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa bersama anak perempuan Terdakwa bernama Aura Alesia Pratama di Jalan Denai Gg.Tuba III No.110 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai Kota Medan saat Terdakwa berada didepan rumah, Terdakwa melihat ibu Terdakwa Megawaty (korban) dengan jalan kaki seorang diri baru pulang kerja sebagai sales Abate (Obat Nyamuk). Sesampainya ibu Terdakwa diteras rumah, Terdakwa pun keluar rumah mendapatkan ibu Terdakwa, ibu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "ngapain aja kau didalam rumah, tidur dan merokok aja kerjamu dirumah". Kata-kata ibu Terdakwa tersebut sangat tidak mengenakan perasaan Terdakwa, sambil mamak Terdakwa terus masuk ke dalam rumah dan berjalan ke dapur, Terdakwa pun berjalan mengikuti mamak Terdakwa dari belakang, setelah posisi mamak Terdakwa sedang berhadapan dengan Terdakwa, dengan cara mempergunakan kedua kepalan tangan Terdakwa didapur rumah dalam posisi Terdakwa didepan ibu Terdakwa saling (berhadapan), Terdakwa menumbuk (meninju) wajah ibu Terdakwa secara berulang kali seingat Terdakwa lebih 10 kali Terdakwa menumbuk bagian wajah (muka) ibu Terdakwa, hingga ibu Terdakwa terjatuh dilantai dapur dalam posisi wajahnya berlumuran darah dan terlentang dilantai dapur tidak berdaya, lalu Terdakwa mengambil 1 buah pisau kater wama hijau dari tudung kulkas didapur rumah, dengan cara Terdakwa memegang pisau kater digenggaman tangan kanan Terdakwa, kedua kaki Terdakwa mengangkangi badan ibu Terdakwa dengan posisi badan Terdakwa menunduk menghadap wajah ibu Terdakwa, Terdakwa lalu pun menggorok leher ibu Terdakwa, hingga leher ibu Terdakwa mengeluarkan darah segar, lalu Terdakwa dengan pisau kater tersebut menyayat pergelangan nadi kedua tangan ibu Terdakwa, hingga kedua pergelangan tangan ibu Terdakwa mengeluarkan darah segar, setelan Terdakwa pastikan ibu Terdakwa sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa berdiri dan menyimpan pisau kater di tumpukan bawang didapur rumah, lalu Terdakwa pun meninggalkan ibu Terdakwa dan Terdakwa pun istirahat diruangan tamu dan tiduran. Sekira ½ jam Terdakwa berada dirungan tamu dan kamar tidur Terdakwa pun gelisah, lalu Terdakwa mendapatkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Terdakwa yang sudah terbujur kaku dilantai dapur, lalu Terdakwa periksa nadi dan dada ibu Terdakwa sudah tidak bergetar dan Terdakwa pastikan sudah meninggal dunia dilantai dapur rumah, lalu Terdakwa pun berencana untuk mengubur ibu Terdakwa, dengan cara Terdakwa pegang kedua pergelangan kaki ibu Terdakwa, jasad ibu Terdakwa, Terdakwa seret kebelakang rumah dibawah pohon mangga, setelah jasad ibu Terdakwa berada diatas tanah dibawah pohon mangga dibelakang halaman rumah, dengan mempergunakan kain lap yang Terdakwa ambil didapur rumah, Terdakwa pun membersihkan darah korban yang berceceran dilantai dapur dan kain lap Terdakwa letakkan di halaman belakang rumah, lalu Terdakwa mengambil 1 buah cangkul gagang kayu ditempat rumah tetangga yang lagi dibangun, setelah cangkul Terdakwa peroleh, cangkul Terdakwa bawa ke belakang halaman rumah, lalu Terdakwa pun mencangkul tanah untuk mengorek lobang kuburan untuk jasad ibu Terdakwa, setelah tanah Terdakwa korek kedalaman sekira 50 centimeter pada bagian kepala dan sekira 30 centimeter dibagian bawah kepala, setelah kuburan dapat Terdakwa bentuk, lalu Terdakwa pun menyeret kedua kaki ibu Terdakwa dan Terdakwa memasukkan jasad ibu Terdakwa kedalam lobang kuburan tersebut, setelah jasad ibu Terdakwa berada didalam lobang, lalu Terdakwa pun mengubur jasad ibu dengan tanah yang Terdakwa korek, lalu Terdakwa membuat nisan dengan cara Terdakwa mempergunakan spidol warna merah, Terdakwa tuliskan dikertas karton tulisan \*OMA MEGAN 2024', setelah Terdakwa letakkan tulisan tersebut diatas kepala jasad ibu Terdakwa, lalu Terdakwa pun membakar baju Terdakwa dan kain lap yang berlumuran darah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa dan Terdakwa istirahat dirumah Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib seperti biasa Terdakwa melakukan aktifitas didalam rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa memberitahukan kepada sepupu Terdakwa yang bernama Reza Aditama bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa jasad ibu Terdakwa telah Terdakwa kubur dihalaman belakang rumah dan pada hari Rabu 3 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib Polisi pun datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, setelah ditangkap Terdakwa ditanyak apa yang sebenarnya Terdakwa lakukan dan Terdakwa menerangkan kepada Polisi bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap ibu Terdakwa dan

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn*



Terdakwa menunjukkan kuburan ibu Terdakwa yang ada dibelakang rumah, lalu Polisi pun mengamankan diri Terdakwa dan Polisi melakukan pembongkaran terhadap kuburan ibu Terdakwa, setelah jasad ibu Terdakwa ditemukan dibelakang rumah (dari kuburan), lalu polisi membawa diri Terdakwa dan dan jasad ibu Terdakwa dan Polisi menemukan pisau kater, cangkul dan barang bukti lainnya, lalu Terdakwa dibawa ke Polsekta Medan Area dan ibu Terdakwa pun dikirim Polisi ke Rumah Sakit Bhayangkara;

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2024, Terdakwa kembali kerumah ibu Terdakwa di Medan dikarenakan Terdakwa ada masalah Rumah Tangga dengan isteri Terdakwa, setelah sampai di Medan Terdakwa belum mendapat pekerjaan dan masih terus meminta uang sama ibu Terdakwa, namun ibu Terdakwa sering menegur Terdakwa dan ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk hemat-hemat dan mengurangi mengkonsumsi rokok dan Terdakwa membeli rokok yang harganya murah, atas hal itulah lama kelamaan timbul Rasa tidak Suka dan sakit hati Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa membunuh ibu Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menyesal telah membunuh Ibu Kandung Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa nyawa ibu Terdakwa hilang dan Terdakwa telah merampas nyawa ibu saya / saya melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau kater warna hijau, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) tong sampah warna hijau, baju bercak darah yang bekas terbakar, potongan karton bertuliskan OMA MEGAN 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Denai Gg. Tuba III No. 110 Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MEGAWATY (korban).

- Bahwa korban merupakan ibu kandung dari terdakwa.

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat korban baru pulang kerja sebagai sales, lalu Terdakwa pun keluar rumah untuk melihat korban namun saat



itu korban mengatakan “ngapain aja kau didalam rumah, tidur dan merokok aja kerjamu dirumah” yang mana perkataan korban tersebut membuat Terdakwa menjadi sakit hati.

-Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti korban yang langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke dapur saat berada di dapur Terdakwa langsung berhadapan dengan korban kemudian Terdakwa langsung memukul wajah korban secara berulang kali yang mana Terdakwa meningkatnya sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga membuat korban terjatuh di lantai dapur dengan posisi wajah berlumuran darah.

-Bahwa setelah itu Terdakwa bergegas mengambil 1 (satu) buah pisau katek berwarna hijau yang diperoleh Terdakwa dari tudung kulkas di dapur rumah lalu kedua kaki Terdakwa mengangkangi badan korban dengan posisi badan Terdakwa menunduk menghadap wajah korban kemudian Terdakwa menggorok leher korban hingga mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa menyayat pergelangan nadi kedua tangan korban hingga mengeluarkan darah kemudian setelah Terdakwa sudah memastikan korban telah meninggal Terdakwa kembali menyimpan pisau katek tersebut dan pergi meninggalkan korban ke ruang tamu untuk beristirahat;

-Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa merasakan gelisah, lalu Terdakwa kembali ke dapur dan melihat jasad korban sudah terbujur kaku di lantai dapur kemudian Terdakwa mengecek nadi dan dada korban sudah tidak berdetak lagi lalu Terdakwa memiliki niatan untuk mengubur jasad korban di belakang rumah tepatnya dibawah pohon mangga;

-Bahwa setelah itu Terdakwa menyeret kedua pergelangan kaki korban menuju ke belakang rumah tepatnya dibawah pohon mangga lalu Terdakwa kembali ke dapur untuk membersihkan darah korban yang berceceran di lantai dapur dengan menggunakan kain lap;

-Bahwa setelah Terdakwa membersihkan darah korban selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu ditempat rumah tetangga yang sedang dibangun setelah itu terdakwa mencangkul tanah untuk lubang kuburan jasad korban yang letaknya dibawah pohon mangga tersebut dengan kedalaman sekitar 50 cm untuk bagian kepala dan 30 cm untuk bagian bawah kepala korban setelah lubang kuburan tersebut sudah terbentuk lalu Terdakwa menyeret kedua kaki korban dan memasukkannya ke dalam lubang kuburan tersebut setelah jasad korban sudah berada didalam lubang kuburan tersebut terdakwa mengubur jasad

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn*



korban kemudian setelah jasad korban sudah terkubur Terdakwa membuat sebuah nisan yang ditulis di sebuah kertas karton dengan menggunakan spidol merah yang bertuliskan "OMA MEGAN 2024" lalu setelah itu Terdakwa membakar baju dan kain lap yang sudah terkena darah korban;

-Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa melakukan kegiatan seperti biasanya dan pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa memberitahukan kepada saksi M. Reza Aditama bahwasannya Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban serta mengatakan jasad korban telah Terdakwa kuburkan di halaman belakang rumah;

-Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wib pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu pihak kepolisian melakukan pembongkaran terhadap kuburan korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn*



identitasnya sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **Wem Pratama** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.**

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini ada jiwa orang lain hilang atau meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Visum Et Repertum bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan anak perempuan Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah yang beralamat di Jalan Denai Gg.Tuba III No.110 Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai yang mana pada saat itu ibu Terdakwa (Megawaty) korban baru pulang kerja sebagai sales obat nyamuk, lalu sesampainya ibu Terdakwa diteras rumah dan masuk kedalam rumah sambil mengatakan kepada Terdakwa "**Ngapain aja kau didalam rumah, tidur dan merokok aja kerjamu dirumah**" yang mana perkataan korban tersebut membuat Terdakwa menjadi sakit hati kemudian korban berjalan ke daerah dapur dan Terdakwa mengikuti korban dari belakang lalu setelah posisi korban berhadapan dengan Terdakwa seketika Terdakwa menumbuk wajah korban secara berulang kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan kedua kepalan tangan Terdakwa hingga korban terjatuh dilantai dapur dalam posisi wajah korban berlumuran darah dan terlentang dilantai dapur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau kater warna hijau dari tudung kulkas yang berada di dapur rumah setelah pisau kater tersebut sudah berada di genggamannya lalu terdakwa menggorok leher korban dan pergelangan nadi kedua tangan korban hingga mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa menyimpan pisau kater tersebut ditumpukkan bawang di dapur rumah kemudian Terdakwa meninggalkan korban dan terdakwa beristirahat di ruangan tamu sambil tiduran;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa merasa gelisah kemudian Terdakwa memastikan kondisi korban yang mana sudah dalam keadaan terbujur kaku di lantai dapur kemudian Terdakwa menyeret jasad korban ke bawah pohon manga setelah itu Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan darah korban dengan menggunakan kain lap yang Terdakwa ambil dari dapur rumah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul gagang kayu di tempat rumah tetangga yang sedang dibangun, setelah itu Terdakwa mencangkul tanah untuk mengubur jasad korban setelah selesai Terdakwa pun menyeret jasad korban dan memasukkan korban ke dalam lubang kuburan tersebut kemudian setelah jasad korban sudah berada di dalam lubang kuburan Terdakwa mengubur jasad korban dengan tanah yang Terdakwa korek dan membuat batu nisan dengan menggunakan spidol warna merah bertuliskan "OMA MEGAN 2024 " setelah itu Terdakwa membakar baju serta kain lap yang berlumuran darah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/64/VER/VI/2024 tanggal 03 April 2024 atas nama Megawati, yang diperbuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, SH, M.H, Sp.F dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan menerangkan Di jumpai sesosok jenazah wanita An. Megawati dengan hasil pemeriksaan luar dijumpai : luka terbuka pada kepala kanan, luka terbuka pada dahi, luka robek dan luka memar pada kelopak mata kiri, luka memar pada pipi kanan dan kiri, luka robek pada pipi kanan, luka terbuka pada leher (luka gorok), luka memar pada bahu kanan, luka robek pada perut, luka lecet pada perut, luka sayat pada perut, luka terbuka pada lengan bawah kanan dan kiri.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai : resapan darah pada kepala sisi depan, resapan darah pada kepala sisi belakang, terputusnya pembuluh darah besar leher kiri dan kanan, resapan darah pada leher, terputusnya saluran nafas atas dan saluran makan atas, terputusnya otot leher, resapan darah pada dada kanan, usus, hati, limpa, ginjal kanan dan kiri pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak akibat trauma benda tajam pada leher (luka gorok).

Menimbang bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dengan sengaja menghilangkan jiwa Megawaty (korban) sehingga meninggal dunia.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa yang memberitahukan pembunuhan tersebut kepada keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wem Pratama** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau kater warna hijau, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) tong sampah warna hijau, baju bercak darah yang bekas terbakar, potongan karton bertuliskan OMA MEGAN 2024;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024**, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2024**, oleh Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.**

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

**Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Febriyandi Ginting, S.H., M.H.**

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)